

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Simpanan Tabungan *Taharah*

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.¹⁴

Menurut Malayau S.P Hasibuan, Tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, menabung, dan penarikan tabungan di lakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press) hlm 92

¹⁵Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) hal.83

berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁶ Dalam praktiknya, tabungan *wadiah* dan *mudharabah* inilah yang biasa digunakan oleh Bank Syariah.¹⁷

Pilihan terhadap produk tabungan ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa di pakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.¹⁸

a) Prosedur Pembukaan Rekening¹⁹

- 1) Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah.

¹⁶ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.345

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.117

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.* h.92

¹⁹ Hasibuan, Malayu S.P. *op. cit.*

- 2) Calon nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM)
 - 3) Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank.
 - 4) Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank.
 - 5) Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya.
 - 6) Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Penyetoran Tabungan
- 1) Penyetoran dapat dilakukan siapa saja setiap hari kerja.
 - 2) Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek/bilyet giro kliring, transfer masuk, inkaso masuk, bunga deposito, dan lain-lain.
- c) Penarikan tabungan²⁰
- 1) Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya.
 - 2) Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib.
 - 3) Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau *ATM Card*.
 - 4) Slip penarikan harus ditandatangani pemilik serta melibatkan kartu identitas diri (KTP/SIM).

²⁰ *Ibid.* hlm. 84

- 5) Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan.
- d) Alasan Penutupan Tabungan
- 1) Tabungan akan ditutup karena saldonya nol.
 - 2) Tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya.
 - 3) Tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang.
 - 4) Tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini ketentuan umum berdasarkan prinsip *mudharabah* sebagai berikut:²¹

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press) hlm 95

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²² Sedangkan menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.²³

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm.25

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.136

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

a. Landasan Syari'ah

1) Al-Qur'an

وَآخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S. Al Muzammil: 20).²⁵

Di dalam surat al-Muzammil: 20 ada kata *yadhribuun* yang sama artinya dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah. (Q.S. Al. Jumuah:10).²⁶

²⁴ Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm.95

²⁵ Departemen, Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Toha Putra, 1989) hlm.442

²⁶ *Ibid*

2) Al-Hadist

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال. قال رسول الله صل الله عليه وسلم.
ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا
للبيع.

Artinya: Dari Shalih bin Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab At Tijarah).²⁷

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan sarat-sarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. At-Thabrani).²⁸

²⁷ Sunah, Ibnu Majah, *Juz 2*, Surakarta, hal.768

²⁸ *Ibid*

b. Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua (2) macam yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).²⁹ yaitu sebagai berikut: ³⁰

1) *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat)

Yaitu pihak pengusaha di beri kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah di aplikasikan pada tabungan dan deposito.

2) *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat)

Yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu juga. Bank di larang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.

4. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contract*, sistem ini

²⁹ Pedoman Akuntan Perbankan Syari'ah Indonesia, 2003, hlm.51.

³⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta : PT Grafindo, 2005) hlm. 37

adalah suatu sistem yang melibati tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan dengan pengelola dana.³¹

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³²

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.³³

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*,

³¹ Adiwirman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: UII Indonesia, Cet. I, 2003, hlm. 179

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN) hlm.103

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 106-107

jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan *presentase* aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.
 - a. Rata-rata saldo minimum bulanan
 - b. Rata-rata total saldo harian
- c. *Nisbah (profit sharing ratio)*
 - a. Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisab yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.
 - b. *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
 - c. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - d. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
- b. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.
- c. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- d. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *Revenue Sharing*.
- e. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

5. Tabungan *Taharah*

Dalam melakukan usaha penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat atau pihak ketiga, BPRS PNM Binama Semarang mengeluarkan produk tabungan *mudharabah* "taharah". Tabungan Taharah (Tabungan Harian *Mudharabah*) adalah tabungan dalam mata uang rupiah. Produk simpanan tabungan ini menggunakan akad bagi hasil yang dihitung berdasar saldo rata-rata harian. Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk nasabah sebesar 35%. Sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.³⁴

Tabungan taharah merupakan salah satu produk tabungan BPRS PNM Binama tabungan yang paling diminati oleh nasabah

³⁴ *Company Profile BPR Syari'ah PNM Binama Semarang*

dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, yaitu dalam penghimpunan dana kedudukan BPRS PNM Binama sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* adalah penabung. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh BPRS PNM Binama sebagai *mudharib* (pengelola dana).³⁵ BPRS Binama juga merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari Bank Syari'ah sendiri dalam mengoperasikan dana dari penabung.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* BPRS PNM Binama akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. *Nisbah* bagi hasil ditetapkan 35% untuk penabung dan 65 % untuk Bank Syariah. Dalam mengelola dana tersebut, BPR Syari'ah tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.³⁶

Adapun salah satu karakteristik dari tabungan taharah adalah BPR Syari'ah tidak menjanjikan pemberian bagi hasil dalam jumlah yang tetap perbulan dengan system prosentase, besarnya bagi hasil

³⁵ Hasil Wawancara dengan bagian Customer Service di BPRS PNM Binama Semarang, pada tanggal 14 Februari 2013

³⁶ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, cetakan Pertama, Maret 2004, hlm.274.

yang didapat oleh nasabah tergantung pendapatan yang di peroleh BPRS Syariah dan juga tergantung nominal saldo rata-rata rekening tabungan.³⁷ Dana tabungan diakui sebesar jumlah dana yang disimpan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan dana oleh BPR Syari'ah, atas pengelolaan dana simpanan tersebut diakui sebagai pendapatan BPR Syari'ah yang harus dibagikan kepada penyimpan dana.³⁸

Dalam pengelolaan dana simpanan tabungan *taharah* memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:³⁹

- a. Aman karena dijamin LPS
- b. Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
- d. Layanan auto debet
- e. Layanan pick up service

6. Pembukaan Rekening Tabungan *Taharah*

Prosedur pembukaan tabungan *taharah* oleh nasabah dimulai dari permohonan pembukaan rekening kepada *Customer Service*, persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, posting data nasabah dan data rekening, serta setoran awal oleh nasabah. Adapun prosedur detailnya sebagai berikut:⁴⁰

1. Calon nasabah datang ke *Customer Service* (CS)

³⁷ Hasil Wawancara dengan Nova Navia bagian Kabag.Operasional di BPRS PNM Binama Semarang, tgl 14 Februari 2013

³⁸ *Ibid*

³⁹ Brosur BPRS PNM Binama Semarang

⁴⁰ Hasil Observasi dengan Artha Riantika S. bagian *Customer Service* di BPRS PNM Binama, tgl 13 Februari 2013

2. *Customer Service* menjelaskan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat pembukaan dan pemilikan tabungan seperti jenis tabungan, setoran awal, penarikan dana, nisbah bagi hasil, saldo minimum, dan penutupan rekening.
3. Meminta calon nasabah membaca, melengkapinya dan menandatangani formulir-formulir sebagai berikut:
 - a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus Warga Negara Asing (WNA) disebutkan asal Negaranya. selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
 - b. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.
 - c. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja.
 - d. Keterangan pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.
 - e. Nama ahli waris

- f. Menandatangani specimen atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
 - g. Dokumen lain yang diperlukan. Bila calon nasabah berbadan hukum, maka harus dijelaskan siapa yang berhak melakukan penarikan sesuai dengan Anggaran Dasar serta perubahannya.
4. CS meminta identitas calon nasabah (seperti KTP, Sim, Pasport) yang sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel “sesuai dengan aslinya” pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi” di samping tanda tangan calon nasabah yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut. Khusus mengenai nasabah badan hukum selain mencocokkan tanda tangan, juga mencocokkan antara nama yang berwenang dalam anggaran dasar dengan identitas dirinya.
5. Berdasarkan urutan pada buku register pembukaan rekening tabungan, customer service menuliskan nomor nasabah dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data nasabah pada buku register pembukaan rekening tabungan.
6. Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.

7. Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, minta calon nasabah menyerahkan setoran pertamanya dengan cara mengisi slip setoran.
8. Berdasarkan data nasabah pada formulir-formulir tersebut, inputlah pada system komputer pembukaan data nasabah dan pembukaan rekening tabungan, setelah itu minta otorisasi atas pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya nasabah melakukan setoran awal ke *Teller*.
9. *Teller* mencetak data nasabah pada buku tabungan dengan memasukkan buku lembar pertama ke printer dengan halaman yang berisi nama, No. identitas, alamat, kantor cabang, No. rekening, dan tanggal pembukaan.
10. Bila setoran tunai:
 - a. *Teller* menerima dan memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah serta membandingkan jumlah uang dengan jumlah dalam angka dan huruf pada slip setoran, serta melingkari jumlah dalam angka slip setoran.
 - b. *Teller* memposting transaksi tersebut dengan jurnal yaitu:

D	Kas	xxxx
K	Tabungan/ Rekening Nasabah	Xxxx

- c. Lakukan pencetakan setoran tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip setoran atas transaksi tersebut.
- d. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang.
- e. Distribusikan slip setoran asli untuk bagian operasi dan jasa sebagai bukti pembukuan, lembar bukti *teller* untuk *teller* dan lembar bukti nasabah untuk nasabah, setelah sebelumnya distempel nama *teller* dan paraf *teller*.
- f. Lakukan validasi setiap transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan stempel pada kolom *proof code*, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke CS.

Dalam hal ini calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening, jumlah minimal setoran pertama sebesar Rp 10.000,00. untuk setoran selanjutnya jumlah nominal yang disetorkan nasabah penyimpan dana sebesar Rp 5.000,00.⁴¹ Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal. Pada umumnya penetapan besar saldo minimal harus diatas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.

7. Penerimaan Setoran Tabungan Taharah

Setoran tabungan taharah dilakukan dengan cara setoran tunai, yaitu nasabah datang ke kantor BPRS selama jam pelayanan masih

⁴¹ Hasil wawancara dengan Artha Riantika bagian *Customer Service* di BPRS PNM Binama Semarang, tgl 18 Februari 2013

buka. Nasabah mengisi *slip* setoran yang telah disediakan di BPRS PNM Binama. Kemudian *slip* setoran beserta uangnya diserahkan nasabah kepada *teller*. *Teller* memeriksa dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah. Apabila sudah benar, *teller* langsung menginput setoran tersebut ke sistem komputer. Dalam melakukan setoran tersebut, nasabah harus menggunakan tanda bukti penyetoran dengan menyerahkan *slip* setoran yang di buat rangkap dua, yang penggunaannya:

1. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran
2. Lembar kedua berfungsi sebagai penyetoran untuk nasabah⁴²

8. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Taharah*

Salah satu karakteristik bagi hasil adalah penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada pendapatan dari hasil usaha atau proyek yang dijalankan.⁴³ Dalam praktiknya di BPRS PNM Binama menentukan proporsi bagi hasil sebesar 35%:65%, 35% untuk nasabah penyimpan dana dan yang 65% untuk pihak BPRS⁴⁴.

Bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana di dasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing* (bagi

⁴² Hasil Observasi dengan Annisa bagian *Teller* di BPRS PNM Binama Semarang, tgl 20 Februari 2013

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: PT Grasindo, Cetakan Pertama, 2005, hlm.89.

⁴⁴ *Brosur BPRS PNM Binama Semarang*

pendapatan), kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana, untuk biaya operasional bank ditutup dengan pendapatan yang menjadi hak milik BPRS.

Bagi hasil dilaksanakan setiap bulan sekali berdasarkan pada saldo rata-rata tabungan. Nasabah akan memperoleh hasil sesuai dengan lamanya dia menabung dan banyaknya uang yang disimpan, serta berdasarkan saldo rata-rata harian.⁴⁵

Rumus menghitung bagi hasil tabungan nasabah yang dimasukkan di rekening tabungan yaitu:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah} \times \text{pendapatan} \times \text{nisbah bagi hasil}}{\text{Total rata-rata dana tabungan}}$$

Contoh perhitungan tabungan *Taharah*.

Saldo rata-rata harian tabungan *Taharah* tuan Aldy di BPRS PNM Binama sebesar Rp. 9.884.615,00-, nisbah bagi hasil 35% dibanding 65%. Total saldo rata-rata dana tabungan *Taharah* di BPRS PNM Binma Rp. 600.000.000,00-, dan pendapatan yang diperoleh untuk dana tabungan sebesar Rp. 20.000.000,00-.

Jawab: Maka bagi hasil yang akan diterima tuan Aldy pada akhir bulan adalah

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan} \times \text{pendapatan} \times \text{nisbah bagi hasil}}{\text{Total rata-rata tabungan}}$$

$$\frac{\text{Rp. 9.884.615,00-} \times \text{Rp. 20.000.000,00-} \times 35\%}{\text{Rp. 600.000.000,00-}} = \text{Rp. 115.320,00}$$

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Artha Riantika S. bagian *Customer Service*

Dari contoh diatas dapat diketahui bahwa besar kecilnya keuntungan yang diperoleh penabung bergantung pada pendapatan BPRS, nisbah bagi hasil antara nasabah dan BPRS, jumlah nominal tabungan nasabah dan total rata-rata dana tabungan.

Jadi tidak ada ketentuan yang pasti mengenai besarnya keuntungan, karena BPRS tidak menentukan biaya tertentu pada sebuah peminjaman, tetapi ia menerapkan dengan cara menghitungnya berdasar pada prosentase. Unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam BPRS PNM Binama. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS PNM Binama..

Berdasarkan penelitian, penerapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan aturan syariah, sebab dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Penulis juga menganggap bahwa penentuan bagi hasil untuk nasabah 35% dan pihak BPRS PNM Binama 65%, sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi nisbah bagi hasil itu tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu akad pembukaan rekening, Sehingga dengan adanya kesepakatan berarti kedua belah pihak telah saling ridho (*'antaradhin*) dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil tersebut.

9. Penarikan Tabungan *Taharah*

BPRS PNM Binama tidak membatasi besarnya jumlah penarikan tabungan *taharah*. Tetapi BPRS mewajibkan nasabah untuk menyalakan saldo minimal untuk tabungan *taharah*. Hal ini bertujuan, agar rekening tabungan *taharah* tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Disamping itu saldo minimal juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening, apabila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tabungan tersebut.

Mekanisme penarikan adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Nasabah mengisi *slip* penarikan tunai dan ditandatangani.
- b. *Slip* penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada Teller.
- c. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian *slip* penarikan, memverifikasi specimen dalam *slip* penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Bila sesuai berikan stempel “verifikasi” dan paraf. Pastikan kesesuaian jumlah angka dan huruf nominal penarikan dan lingkari jumlah dalam angka *slip* penarikan.
- d. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening dengan cara meminta nasabah membubuhkan tanda tangan di lembar belakang *slip* penarikan dan cocokkan dengan specimen-nya. Bila yang melakukan penarikan bukan pemilik

⁴⁶ Hasil Observasi dengan Annisa bagian *Teller* di BPRS PNM Binama Semarang, tgl 21 Februari 2013

rekening, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai yang telah disediakan di BPRS.

- e. Lakukan pengecekan jumlah saldo nasabah, apabila mencukupi lakukan posting dengan jurnal sebagai berikut:

D	Rekening nasabah	xxxx
K	Kas Besar	xxxx

- f. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.
- g. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang.
- h. Menghitung jumlah uang di hadapan nasabah sesuai dengan jumlah penarikan.
- i. Tuliskan denominasi (jumlah lembar/keping uang yang akan diserahkan kepada nasabah) di kolom slip penarikan bagian belakang.
- j. Serahkan uang ke nasabah dan minta nasabah sekali lagi untuk menandatangani kolom tanda terima uang di slip penarikan atas nama yang berkuasa.
- k. Lakukan validasi setiap mutasi/transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan paraf/stempel pada kolom proof code, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke CS.

- l. Slip penarikan (hanya 1 lembar) untuk bukti transaksi *teller*, setelah sebelumnya distempel nama *Teller*.
- m. *Teller* menginput transaksi tersebut di komputer sebagai berikut:

D	Rekening nasabah	xxxx
K	Kas Besar	xxxx

- n. *Teller* menyerahkan uang beserta resapan *slip* penarikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang tertera pada *slip* tersebut
- o. *Slip* penarikan yang asli disimpan *teller* sebagai arsip tanda bukti penarikan rekening tabungan.

10. Penutupan Rekening Tabungan *Taharah*

Mekanisme penutupan rekening tabungan *Taharah* di BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Nasabah menghubungi CS dan secara lisan menyampaikan keinginannya untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa bermaterai penutupan rekening yang di dalamnya tercantum surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
2. Bagian CS menanyakan secara detail kepada nasabah, mengenai alasan nasabah untuk melakukan penutupan rekening.

⁴⁷ Hasil Observasi dengan Artha Riantika bagian *Customer Service* di BPRS PNM Binama Semarang, tgl 14 Februari 2013

3. Apabila alasan nasabah bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka *CS* memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta beri penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
4. Setelah diisi, nasabah mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditandatangani kepada *CS*.
5. *CS* menyerahkan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada Teller untuk diverifikasi tanda tangannya dilampiri buku tabungan.
6. *Teller* melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
7. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan pembebanan biaya administrasi penutupan oleh petugas bagian operasi dan jasa, *teller* melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.
8. *Teller* memberitahukan kepada nasabah sisa saldo rekening yang dapat ditarik dan diperilakan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan.
9. Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatanganinya di hadapan *teller* sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.

10. Nasabah menerima dari *teller* uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan mudharabah.
11. Membubuhkan stempel “Rekening ditutup” pada semua dokumen rekening nasabah yang ditutup (pembukaan rekening, specimen tanda tangan).

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya telah ditetapkan oleh BPRS PNM Binama sebesar Rp 5.000,00.